

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan menyampaikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian yang diteliti seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

2.1.1 Jumlah Pengusaha Kena Pajak

2.1.1.1 Definisi Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mujiyati dan M.Abdul Aris (2021:372), menjelaskan definisi pengusaha sebagai berikut :

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM pasal 1”.

Definisi Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Mardiasmo (2018:328) menyatakan :

“Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984”.

Sedangkan menurut Kautsar Riza Salman (2017:239) Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :

“Orang pribadi atau Badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengusaha kena pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

2.1.1.2.Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:338) Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk :

- 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- 3) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- 4) Melaporkan penghitungan pajak.
- 5) Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP.

2.1.1.3.Fungsi Pengukuhan Kena Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:446) Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
- 2) Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- 3) Pengawasan administrasi perpajakan.

Sedangkan menurut Untung Sukardji (2015:322) fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :

“Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak adalah sebagai identitas PKP dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan”.

2.1.1.4 Indikator Pengusaha Kena Pajak

Indikator Pengusaha Kena Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar teori dari Siti Resmi (2016:25) yaitu pengusaha kena pajak adalah :

“Pengusaha yang melaksanakan suatu penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak atas dasar undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali untuk pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak”.

Berdasarkan pengertian dari Siti Resmi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Indikator dari Pengusaha Kena Pajak adalah Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2.1.2 Tingkat Suku Bunga

2.1.2.1 Definisi Tingkat Suku Bunga

Menurut Hermaya Ompusunggu dan M. Sunarto Wage (2021:58) definisi tingkat suku bunga adalah sebagai berikut :

“Suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan untuk membelanjakan uangnya atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan”.

Sedangkan menurut Dahlan Siamat (2014:139) definisi tingkat suku bunga adalah sebagai berikut :

“Suku bunga yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik”.

Menurut Willy Juliawati, M.Si (2021:48) definisi tingkat suku bunga adalah :

“Salah satu variable ekonomi yang sering dipantau oleh para pelaku ekonomi. Tingkat suku bunga dipandang memiliki dampak langsung terhadap kondisi perekonomian”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat Suku Bunga merupakan salah satu variable ekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap kondisi perekonomian suatu negara.

2.1.2.2 Indikator Tingkat Suku Bunga

Indikator Tingkat Suku Bunga dalam penelitian ini menggunakan dasar teori dari Edi Slamet (2013:90) yaitu :

“Penerimaan pajak akan mengalami penurunan sehubungan dengan tingginya suku bunga baik pinjaman maupun deposito yang berakibat banyak perusahaan yang akan mengalami kerugian, akibatnya tidak sedikit perusahaan menonaktif para pegawainya, dan mengakibatkan berkurangnya jumlah pengusaha kena pajak, dengan berkurangnya jumlah pengusaha kena pajak akan berimbas pada berkurangnya juga penerimaan pajak pertambahan nilai”.

Berdasarkan pernyataan Edi Slamet dapat disimpulkan bahwa indikator dari Suku Bunga adalah Tingkat Suku Bunga.

2.1.3 Restitusi PPN

2.1.3.1 Pengertian Restitusi PPN

Menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana (2018:231) definisi Restitusi PPN adalah sebagai berikut :

“Apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, selisih kelebihan pajak dapat diminta kembali”.

Sedangkan menurut Untung Sukardji (2014:215) definisi Restitusi PPN adalah :

“Pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya”.

Menurut Widyarti Kusumowhardani (2021:60) definisi Restitusi Pajak adalah sebagai berikut:

“Restitusi Pajak adalah pengembalian pajak (refund), dilihat dari sisi pemeriksaan, pengembalian pajak ada yang dimohonkan kepada DJP dan tidak dimohonkan”.

Berdasarkan beberapa definisi Restitusi PPN di atas dapat dikatakan bahwa Restitusi PPN adalah pengembalian uang wajib pajak yang kelebihan bayar.

2.1.3.2 Sebab-Sebab Terjadi Kelebihan Pembayaran

Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena :

1. Jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu masa Pajak yang disebabkan oleh:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada masa investasi atau pada awal usaha dimulai
- b. Ekspor BKP oleh PKP

- c. PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas Pajak Yang Terutang Tidak Dipungut atau lebih sering disebut PPN dan PPnBM Tidak Dipungut. Selain itu, kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungut pajak yang dilakukan oleh PKP. Peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran pajak karena terjadi pajak yang salah dipungut (Pasal 7 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000).

2.1.3.3 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Bayar (Restitusi)

Menurut Sukardji (2014:216) Cara Pengajuan Permohonan Pengembalian (Restitusi) sebagai berikut :

1. PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan menggunakan : a. SPT Masa PPN, dengan cara mengisi (memberi tanda silang) pada kolom "Dikembalikan (restitusi)"; atau b. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak.
2. Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukan kepada KPP di tempat PKP dikukuhkan.
3. Permohonan pengembalian kelebihan Pajak ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.

2.1.3.4 Indikator Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Indikator Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Adrian Sutedi (2011:104) yang mengatakan bahwa :

“Restitusi adalah permintaan kembali atas kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Dalam hal PPN dan PPnBM, maka restitusi dapat terjadi akibat pajak masukan yang dibayar lebih besar dari pajak keluaran yang dipungut dalam masa pajak”.

Berdasarkan pernyataan Adrian Sutedi dapat disimpulkan bahwa indikator dari Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah Jumlah Restitusi Penerimaan Pajak Petambahan Nilai Pada KPP.

2.1.4 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Suandy (2017:56) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah “Pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan”.

berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak keluaran

2.1.4.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:234) Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakteristik, yaitu:

1) PPN merupakan pajak tidak langsung Artinya, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.

- 2) Pajak Objektif Timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya obyek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan.
- 3) Multi Stage Tax PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek mulai dari pabrik sampai pedagang besar maupun pengecer dikenakan PPN.
- 4) Mekanisme Pemungutan PPN Menggunakan faktur pajak setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, PKP yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak.
- 5) PPN adalah pajak dan konsumsi Umum Dalam Negeri sebagai Pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam negeri.
- 6) Pajak pertambahan nilai bersifat Netral dalam mekanisme pemungutnya, PPN mengenal dua prinsip yaitu prinsip tempat tinggal dan prinsip tempat tujuan.
- 7) Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda Pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas dasar nilai tambah saja. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pedagang/produsen.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2019:7) “PPN di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pajak Tidak langsung Secara ekonomis, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).

2. Pajak Objektif Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak, kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
3. Multistage Tax PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.
4. Nonkumulatif PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik multistage tax karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.
5. Tarif Tunggal PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (single tariff), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor. Pengenaan tarif 0% merupakan tarif teknis supaya Pajak Masukan (PM) atas perolehan BKP dan JKP yang terkait dapat dikreditkan sehingga tidak perlu dibebankan sebagai biaya sehingga harga barang ekspor benar-benar bersih dari unsur PPN di dalam negeri.
6. Credit Method/Invoice Method/Indirect Substraction Method.

2.1.4.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2018:334) Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (Sepuluh Persen), sedangkan tarif PPN sebesar 0% (Nol Persen) ditetapkan atas :

- a. Ekspor BKP berwujud
- b. Ekspor BKP tidak berwujud
- c. Ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% (Nol Persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat di kreditkan. Berdasarkan pada pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan suatu kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling kecil 5% (Lima Persen) dan paling besar 15% (Lima Belas Persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

2.1.4.4 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2018:3) dasar hukum pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

“Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) merupakan Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah yang mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009, Undang-undang ini disebut Pajak Pertambahan Nilai 1984”.

2.1.4.5 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Suparna Wijaya (2022:16) yang mengatakan bahwa :

“Salah satu jenis perpajakan di Indonesia berasal dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Total penerimaan pajak pertambahan nilai hampir selalu naik setiap tahunnya”.

Berdasarkan pernyataan Suparna Wijaya dapat disimpulkan bahwa indikator dari Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Total Penerimaan Pajak Petambahan Nilai Pada KPP.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Suparna Wijaya (2021:73)

“Perlu ditanamkan untuk Wajib Pajak untuk tertib dan patuh dalam membayar PPN dan dari kalangan DJP sebagai pembuat ketentuan Perpajakan, apabila dikaji dari sisi wajib Pajak dalam hal pengaruhnya terhadap penerimaan PPN adalah salah satu utamanya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP wajib pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dikenai Pajak, mengingat PKP mempunyai kewajiban terhadap pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN, maka semakin banyak jumlah PKP terdaftar maka akan semakin banyak PPN yang akan dihimpun dan disetorkan”.

Menurut Sinambela dan rahmawati (2019), Apabila terdapat perubahan jumlah PKP dianggap akan berdampak terhadap jumlah penerimaan PPN karena jumlah pihak yang akan membayar PPN yang berkurang atau bertambah dapat mempengaruhi Penerimaan PPN yang diterima.

Menurut Masruroh dan Octavia, “semakin banyak pengusaha yang mengukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maka penyerahan JKP dan BKP akan semakin banyak dan bisa jadi peluang bertambahnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Renata, et. al. (2016) Jumlah PKP mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

2.2.2 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Suparna Wijaya (2021:90) menyatakan bahwa :

“Penerimaan Pajak dapat tersendat sehubungan dengan adanya tingkat suku bunga yang tinggi baik untuk deposito maupun pinjaman,yang berakibat tidak sedikit perusahaan non aktif dan menyebabkan berkurangnya jumlah pengusaha kena pajak yang akan berimbas dengan menurunnya penerimaan pajak pertambahan nilai. ”.

Serta diperkuat oleh penelitian yang dilaksanakan Setiawan, Fadjar, dan Suharno (2020) yang menyimpulkan bahwa Tingkat Suku Bunga berpengaruh negative terhadap Penerimaan PPN dikarenakan jika suku bunga tinggi, masyarakat akan lebih suka menyimpan uangnya di bank karena masyarakat dapat mengharapkan pengembalian yang menguntungkan. Terjadinya kenaikan suku bunga juga dapat membuat individu menyimpan uangnya sehingga akan menurunkan jumlah barang yang akan dibeli, maka penerimaan PPN tidak terjadi kenaikan yang signifikan.

2.2.3 Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Suparna Wijaya (2021:112) mengatakan bahwa sebagai berikut :


“Restitusi berpengaruh terhadap PPN karena dalam Pasal 9 Ayat 4 dan 4A UU PPN dan PPnBM tertulis bahwa jika dalam suatu masa pajak ternyata pajak masukan yang dikreditkan lebih besar ketimbang pajak keluaran, maka atas kelebihan tersebut diakui sebagai kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Selain itu, atas kelebihan tersebut, PKP diperkenankan mengajukan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun buku. Jika terjadi restitusi maka penerimaan pajak berkurang”.

Hasil ini diperkuat dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Pratiwi,

Suryani, dan Kurnia (2018), yang menyatakan bahwa :

“Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”.

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran diatas dan di dukung oleh pendapat para ahli serta penelitian terdahulu, maka dapat di uraikan paradigma yang disajikan dalam gambar 2.2 sebagai berikut:



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:96) memberikan pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mengambil hipotesis sementara untuk mengetahui hubungan antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X_1) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y), Tingkat Suku Bunga (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan antara Restitusi PPN (X_3) terhadap Penerimaan Pajak Pertumbuhan Nilai (Y), maka rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H1 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H2 :Tingkat Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H3 : Restitusi PPN berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.